

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 2 /NB.122/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG REASURANSI
ATAS PT FORTICE ADHITAMA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-06/NB.1/2016

Tanggal : 26 Januari 2016

Tentang : Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Reasuransi
atas PT Fortice Adhitama,


Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pialang reasuransi atas nama PT Fortice Adhitama. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Fortice Adhitama dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang reasuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang reasuransi tersebut adalah Menara Karya Lantai 28 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta 12950.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2016
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB


Tattys Miranti Hedyana